

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 737

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, sarana dan prasarana serta personil sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan;
- b. bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Serang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 713);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 717);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 720);
14. Peraturan Daerah

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 725);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 728);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 729);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 730).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa

13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang - undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Alokasi Dana Perimbangan Desa, yang selanjutnya disingkat ADPD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta dana perimbangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang diterima oleh Kabupaten Serang.
15. Alokasi Dana Desa Minimal, yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh setiap desa secara merata yang bersumber dari pendapatan pajak daerah;
16. Alokasi Dana Desa Proporsional, selanjutnya disingkat ADDP adalah dana yang diterima oleh desa berdasarkan pembagian proporsional, yang bersumber dari retribusi daerah dan dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Serang.
17. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Rencana Kegiatan Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PRINSIP KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Dana Perimbangan Desa merupakan konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Dana Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.
- (3) Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa :
 - a. Pengelolaan keuangan alokasi dana perimbangan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
 - b. Seluruh

- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana perimbangan desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan normatif;
- d. Dana perimbangan desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bagi hasil Pajak Daerah dan dari Retribusi tertentu;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang diterima oleh Kabupaten;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 4

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB IV

BESARAN DANA PERIMBANGAN

Pasal 5

- (1) Dana perimbangan desa terdiri dari :

a. Bagi

- a. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi tertentu;
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang diterima oleh Kabupaten.
- (2) Besaran dana perimbangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Jenis retribusi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 6

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan desa kepada desa-desa tertentu yang kriteria dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

ALOKASI DANA PERIMBANGAN

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Perimbangan Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah :
- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- (3) Urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa meliputi :
- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

c. Tugas

- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 8

Alokasi dana perimbangan desa terdiri dari :

- a. Alokasi dana desa minimal (ADDM) yang bersumber dari pendapatan pajak daerah;
- b. Alokasi dana desa proporsional (ADDP) yang bersumber dari retribusi tertentu dan pendapatan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah maupun dari pemerintah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) diberikan kepada setiap desa secara merata.
- (2) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), khususnya yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah diberikan kepada setiap desa dengan pembagian yang proporsional.
- (3) Pembagian proporsional sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. potensi desa;
 - d. partisipasi masyarakat;
 - e. jumlah unit komunitas di desa (Kampung, RW dan RT).
- (4) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), khususnya yang bersumber dari pendapatan retribusi tertentu diberikan kepada desa-desa tertentu yang terkait langsung dengan pelayanan bidang retribusi daerah.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana perimbangan desa diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kegiatan desa.
- (2) Mekanisme penyaluran yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, pengajuan, Surat Permintaan Pembayaran dan lain-lain diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VI

BAB VI
PENGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

Pasal 11

Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Minimal 60% (enam puluh persen) digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana desa.
- b. Maksimal 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk pembiayaan operasional aparatur pemerintah desa dan BPD.
- c. Sisa alokasi dana perimbangan desa maksimal 10% (sepuluh persen) digunakan untuk bantuan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa.
- d. Pembagian sebagaimana dimaksud huruf b, 65% (enam puluh lima persen) dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk BPD.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Perimbangan Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan Desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (3) APBDesa, perubahan APBDesa dan perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dalam bentuk laporan kepada Bupati melalui Camat pada setiap semester.

BAB IX

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan alokasi dana perimbangan desa.
- (2) Pengawasan secara fungsional atas pengelolaan alokasi dana perimbangan desa dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah.

BAB X

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil mengelola dana perimbangan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.
- (2) Kriteria penilaian atas pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati
- (3) Bupati memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang terbukti melakukan penyimpangan atas pengelolaan dana perimbangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif mulai tahun anggaran 2007

BAB XII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 304) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 312) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di S e r a n g
pada tanggal 23 Agustus 2006

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 31 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG


Cap/Ttd.

RA. SYAHBANDAR W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2006 NOMOR 737

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 16 Tahun 2006
Tanggal : 23 Agustus 2006
Tentang : Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang

DIAGRAM SUMBER PENDAPATAN DESA



BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

A.TAUFIK NURIMAN

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
DI KABUPATEN SERANG

I. UMUM

Urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintahan Desa dengan disertai sumber pendanaan, sarana dan prasarana serta personil sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Serang.

Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diberikan Alokasi Dana Perimbangan Desa.

Adapun tujuan pemberian Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 2

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Pasal 12

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas